BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Hukum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang berarti menjual atau mengganti. Dalam kitab *Fathul Qarib* jual beli berasal dari lafazh "بيوع", jama' dari lafazh "بيع"[1]. Sedangkan jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. [2] Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-ba'i, al-tijārah,* dan *al-mubaddalah,* sebagaimana Allah SWT berfirman:

يَرْجُونَ تِجَٰرَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

"mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi."(QS. Fathir: 29).[3]

Sayyid Sabiq, mendefinisikan jual beli dengan:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيْلِ التَّرَاضِي, اَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعِوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُوْنِ فِيهِ.

"jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan". Atau, "memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan".[4]

---

[1] Muhammad bin Qasim Al-Ghazaly, *Fat-Hul Qarib,* jilid 1, (Surabaya: Al-Hidayah, 1991), 334
[2] Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65
[3] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2005), 437
[4] As-Sayyid Sabīq, *Fiqh as-Sunnat,* (Beirut: Dār al-Fikr, cet. ke- 4, 1983), III: 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam definisi di atas terdapat kata "harta", "milik", "dengan", "ganti" dan "dapat dibenarkan" (*al-mazun fih*). Adapun dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat, yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-mazun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya menyebutkan pengertian jual beli secara etimologi, yaitu proses tukar menukar barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang bersebrangan, seperti halnya kata *syiraa,* yang termaktub dalam ayat[5]:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ ﴿٢٠﴾

"Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah."(Yusuf: 20)

Dalam pengertian istilah (terminologi), yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut.

a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

---

[5] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* (terj.), (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 1999), h.25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.

c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) denga *ijab* dan *qabul*, dengan cara yang sesuai dengan syarat.

d. "*Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).*"

e. Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya denga cara yang dibolehkan.

f. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.[6]

Menurut pengertian *syari'at,* jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.[7] Ada beberapa definisi tentang jual beli yang dikemukakan oleh para ulama fikih. Di kalangan ulama mazhab Hanafi terdapat dua definisi, *pertama*, "saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu". *Kedua*, "tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat." Cara tertentu yang dimaksudkan ulama Hanafi di sini adalah melaui *ijab* dan *qabul* antara penjual dan pembeli, atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan harga antara penjual dan pembeli. Di samping

[6] Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah,* 65-66
[7] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, 12,* (Bandung: Al-Ma'arif, Cet.20, t.t)., 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, barang yang akan diperjualbelikan haruslah barang yang mengandung manfaat bagi manusia.[8]

Dalam definisi lain dikemukakan oleh ulama Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Menurut mereka, jual beli adalah "saling menukar harta dengan harta dengan bentuk pemindahan millik dan pemilikan".[9] Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata "milik dan pemilik", karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (*ijārah*).

Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan *al-mal* (harta), terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Akibat dari perbedaan ini, muncul hukum-hukumnya yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang dikatakan *al-mal* adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda, menurut mereka, dapat diperjualbelikan. Ulama Hanafiyah mengartikan *al-maal* dengan suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak, menurut mereka, tidak boleh dijadikan obyek jual beli.[10]

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya

---

[8] Abdul Azis Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, cet 1, 1996), 827
[9] Ibid., 827
[10] Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: PMN, 2010), 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'[11]. Adapun dasar hukum yang ada dalam Al-Qur'an antara lain:

a. Surat al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا[12]

Artinya : *padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

b. Surat al-Baqarah (2) ayat 282:

وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾[13]

Artinya: dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dalam Hadist juga disebutkan :

عَنْ رِ فَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ أَيُّ ٱلْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قال: عَمَلُ الرجلِ بيده وكلُّ بَيْعٍ مبْرُوْرٍ

Artinya; dituturkan dari rifa'ah ibn rafi' r.a bahwa Nabi SAW. Pernah ditanya, "pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau bersabda, "pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih," (HR. Al-Bazar. Hadis ini sahih menurut Al-Hakim).[14]

---

[11] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah,* 177.
[12] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* 48
[13] Ibid., 49
[14] Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* diterjemahkan oleh Achamd Sunarto. (Jakarta: Pustaka Amani Darul Ihya', 2000), 371

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai suatu akad, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan syah oleh syarak. Dalam menentukan rukun jual beli ini terdapat perbedaan pendapat ulama mazhab Hanafi dengan jumhur ulama.[15]

Menurut Mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, Karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut dalam bentuk perkataan (*ijab kabul*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang, dan penerimaan uang). Dalam fikih, hal ini terkenal dengan istilah *"bai al-muathah"*.[16]

Adapun rukun jual beli menurut mayoritas ulama selain hanafi ada empat; pelaku transaksi (pejual dan pembeli), objek transaksi (barang atau harga), pernyataan (*ijab* dan *qabul*).[17]

Sedangkan rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu;

1. *Bai'* (penjual)
2. *Mustari* (pembeli)

---

[15] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 828
[16] Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, 67
[17] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Shigat (*ijab* dan *kabul*)
4. *Ma'qud alaih* (benda atau harga)[18]

Dalam transaksi jual beli harus terpenuhi empat syarat; yaitu syarat terjadinya transaksi, syarat sah jual beli, syarat berlaku jual beli, dan syarat keharusan (komitmen jual beli). Tujuan dari syarat-syarta ini secara umum untuk menghindari terjadinya sengketa di antara manusia, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menghindari terjadinya manipulasi, dan menghilangkan kerugian karena faktor ketidaktahuan.

1. Syarat terjadinya transaksi jual beli (*syuruth in'iqaad*)
   a. Syarat-syarat transaksi, tempat transaksi, dan objek transaksi

      Syarat terjadinya transaksi jual beli adalah hal-hal yang disyaratkan terpenuhi agar transaksi dianggap legal menurut syariat, sedang jika tidak terpenuhi maka transaksi batal.

      a. Adapun syarat yang berlaku pada pelaku transaksi ada dua.

         Pertama, hendaknya pelaku transaksi seorang yang berakal atau *mumayyiz* (bisa membedakan antara yang benar dan tidak). Karena itu, transaksi yang dilakukan oleh orang yang gila dan anak-anak yang belum *mumayyiz* tidak sah.[19] Hanafiyah tidak mensyaratkan aqid harus baligh. Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh anak yang *mumayyiz* (mulai umur tujuh tahun),

[18] Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001),
[19] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumnya sah. Berkaitan dengan *tasarruf* anak *mumayyiz* ini, Hanfiyah membaginya kepada tiga bagian:

1) *Tasarruf* yang bermanfaat 100%, misalnya menerima wasiat, hibah, dan sedekah. *Tassaruf* macam ini hukumnya sah tanpa menunggu izin dan persetujuan wali.
2) *Tassaruf* yang merugikan 100%, misalnya talak, memberikan hibah dan wasiat. *Tasarruf* macam ini hukumnya tidak sah dan tidak bisa dilangsungkan, meskipun diizinkan dan disetujui oleh wali, karena ia tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui maka akad manjadi batal.
3) *Tasarruf* yang mengandung kemungkinan untung dan rugi, seperti jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. *Tasarruf* macam ini hukumnya sah, tetapi pelaksanaannya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan wali. Apabila wali mengijinkan maka akad menjadi batal.

Kedua, hendaknya pelaku harus berbilang (tidak sendirian). Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak hukumnya tidak sah, kecuali apabila dilakukan oleh ayah yang membeli barang dari anaknya yng masih di bawah umur dengan harga pasaran. Hal ini oleh karena dalam jual beli terdapat dua hak yang berlawanan, yaitu menerima dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyerahkan. Dan merupakan hal yang mustahil, pada saat yang sama satu orang bertindak sebagai penjual yang menyerahkan barang dan sekaligus menjadi pembeli yang menerima barang.[20]

b. Syarat yang terkait dengan ijab kabul. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini bisa dilihat dari ijab kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan wakaf, tidak perlu kabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja. Bahkan, menurut Ibnu Taimiyah, Ulama Fikih Mazhab Hanbali, dan ulama lainnya, ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.

Ulama fikih mengemukakan bahwa syarat ijab kabul itu adalah sebagai berikut; pertama, orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal. Kedua, kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: "saya jual baju ini seharga sepuluh ribu." Lalu pembeli menjawab: "saya beli dengan harga sepuluh ribu." Apabila antara ijab dengan kabul tidak sesuai, maka jual beli tidak

[20] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah,* 188

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sah. Ketiga, ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapakn kabul, atau pembeli mengerjakan aktifitas yang lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fikih, jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung denga kabul. Dalam kaitannya dengan ini, ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mengatakan bahwa antara ijab dan kabul boleh saja diantarai oleh waktu, dengan perkiraan bahwa pihak pembeli memiliki kesemapatan untuk berfikir. Namun, ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul jangan teralu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.[21]

c. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad adalah sebagai berikut;

   1) Sah atau mungkin untuk disucikan, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis, seperti anjing, babi dan yang lainnya.

[21] Abdul Azis Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 829

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Memberi manfaat menurut syara'. Dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual; babi, kala, cicak dan sebagainya.
3) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, aku jual motor ini kepadamu.
4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan, saya jual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan barang secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak bisa ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, karena terdapat ikan-ikan yang sama.
6) Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Tidaklah sah melakukan jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.[22]

Dalam keterangan lain juga dijelaskan bahwa suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi suatu akad tujuh syarat, yaitu;

1) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.
2) Pelaku akad adalah orang yang diperbolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berkala dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya.
3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak.
4) Objek transasksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti khamar dan lain-lain.

[22] Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah,* 69-70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahterimakan.

6) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.

7) Harga harus jelas saat transaksi.[23]

2. Syarat kelangsungan jual beli (*Syarat Nafadz*)

Untuk kelangsungan jual beli diperlukan dua syarat sebagai berikut:

a. Kepemilikan dan wilayah. Objek transaksi yang akan *ditasarrufkan* merupakan milik murni penjual, dalam arti, penjual haruslah pemilik asli dan memiliki kemampuan penuh untuk mentransaksikannya. Sedangkan wilayah bisa diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentraksasikannya.

b. Dalam objek transaksi tidak terdapat hak atau kepemilikan orang lain. Jika terdapat hak orang lain, maka akad menjadi *mauquf* (bergantung).

[23] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Kencana, , Cet.1, 2012),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Syarat Sah

Merupakan syarat yang harus disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli agar jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan syara'. Dalam arti, akad jual beli tersebut terbebas dari cacat (aib) yang meliputi; *jalalah* (ketidaktahuan), *ikrah* (paksaan). *tauqit* (timely), *gharar*, *dlarar* (bahaya), dan syarat-syarat yang merusak (*fasid*).

a. *Jaḥalah,* yang dimaksud di sini adalah *jaḥalah faḥisyah*, yakni ketidakjelasan yang bersifat fatal dan akan menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak yang bertransaksi, keduanya dalam posisi yang kuat. Sifat *jahalah* ini terdiri atas, ketidakjelasan objek transaksi, baik dari segi jenis, macam atau kadarnya, ketidakjelasan harga jual objek transaksi, serta ketidakjelasan waktu pembayaran dalam konteks jual beli kredit, waktunya harus ditentukan secara jelas sehingga akad akan terbebas dari sifat *fasid.*

b. *Ikrah*, salah satu pihak yang bertransaksi mendapat intimidasi dari pihak lain untuk melakukan sebuah transaksi. Misalnya, dia akan dibunuh, dianiaya, disandera kalau tidak melakukan transaksi jual beli.

c. *Tauqit*, yakni transaksi jual beli yang dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya, menjual mobil dengan batasan waktu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepemilikan selama satu tahun, setelah satu tahun lewat maka kepemilikan mobil kembali kepada penjual.

d. *Garar*, adanya ketidakpastian tentang objek transaksi, baik dari segi kriteria ataupun keberadaan objek tersebut. Sehingga keberadaan objek tersebut masih diragukan oleh pembeli.

e. *Ḍarar*, adanya bahaya/kerugian yang akan diterima oleh penjual ketika terjadi serah terima oleh penjual ketika terjadi serah terima barang, seperti menjual lengan baju, pintu mobil dan lainnya.

f. Syarat *fasid*, penetapan syarat yang akan memberikan nilai manfaat bagi salah satu pihak, dan syarat tersebut *bertentangan* dengan syara', *'urf* ataupun subtansi akad. Misalnya, penjual mensyaratkan untuk menggunakan mobil kembali selama satu bulan setelah terjadi transaksi jual beli dilakukan, dan lainnya.[24]

4. Syarat *luzum* atau syarat mengikatnya jual beli

Untuk mengikatnya jual beli disyaratkan akad jual beli terbebas dari salah satu jenis khiyar yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar ru'yah, dan khiyar 'aib. Apabila di dalam akad jual beli terdapat salah satu dari

[24] Dimayauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mumalah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 77-80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jenis khiyar-khiyar, sehingga ia berhak membatalkan jual beli atau meneruskan atau menerimanya.[25]

4. Macam-Macam Jual Beli

1. Menurut Hanafiah

Akad jual beli jumlahnya sangat banyak, namun kita dapat membaginya dengan meninjaunya dari beberapa segi.

a. Ditinjau dari segi sifatnya, jual beli terbagi kepada dua bagian:
   1) Jual beli yang *shahih*
   2) Jual beli *ghair shahih*
b. Ditinjau dari segi *shigahat*-nya, jual beli terbagi kepada dua bagian:
   1) Jual beli *mutlaq*
   2) Jual beli *ghair mutlaq*
c. Ditinjau dari segi hubungannya dengan barang yang dijual (objek akad), jual beli terbagi kepada empat bagian:
   1) Jual beli *muqayadhah*
   2) Jual beli *sharf*
   3) Jual beli *salam*
   4) Jual beli *mutlaq*
d. Ditinjau dari segi harga atau ukurannya, jual beli terbagi kepada empat bagian:

[25] Ahmad Wardi Muslicsh, 195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Jual beli murabahah
2) Jual beli tauliyah
3) Jual beli wadiah
4) Jual beli musawamah[26]

2. Menurut Malikiyah

Malikiyah membagi jual beli secara garis besar kepada dua bagian, yaitu:

a. Jual beli manfaat,
b. Jual beli benda.

Jual beli manfaat terbagi menjadi lima bagian:

1) Jual beli manfaat benda keras (*jamad*). Ini disebut sewa rumah dan tanah.
2) Jual beli manfaat binatang dan benda tidak berakal. Ini disebut sewa menyewa binatang dan kendaraan.
3) Jual beli manfaat manusia berkaitan dengan alat kelamin, yaitu nikah dan *khulu'*.
4) Jual beli manfaat manusia selain alat kelamin, seperti sewa tenaga kerja.
5) Jual beli manfaat barang-barang. Ini disebit *ijarah* (ewa menyewa).[27]

[26] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* 201
[27] *Ibid.,* 209

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menurut Syafi'iyah

Syafi'iyah membagi akad jual beli kepada dua bagian:

a. Jual beli yang *shahih*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat dan rukunnya.

b. Jual beli yang *fasid*, yaitu jual beli yang sebagian rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.[28]

4.Menurut Hanabilah

Hanbilah membagi jual beli kepada dua bagian:

a. *Shahih* lazim

b. *Fasid* membatalkan jual beli.[29]

[28] *Ibid.*, 212
[29] *Ibid.*, 213

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id